


## Horas Tondi Madingin Pir Tondi Matogu Pernikahan Baginda Harahap Dengan Fitri Dalimunthe

**Baginda Harahap<sup>1</sup>, Fitri Dalimunthe<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Informatics Study Program, Faculty of Technology, Battuta University

<sup>2</sup>Sports Coaching Study Program, Faculty of Education and Coaching, Negeri Padang University

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received May 10, 2022 Revised Jun 12, 2022 Accepted Jul 20, 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Wedding, Horja Godang, Mandailing Custom</p>	<p>Marriage is something that everyone wants, and is the most beautiful moment in life which is the sunnah of the apostle for Muslims. Marriage is a very great gift from God and its meaning is very deep, so this marriage is one of the benchmarks for him to become an adult or not. His Baginda Harahap is the son of Arpin Harahap who was born in the village of Siboruangan in 1991, Fitri Dalimunthe the daughter of Sutan Syahrir Dalimunthe who was born in the village of Tanjung Baringin 1992. These two couples are very different regions, clans, traits and of course education. However, in this marriage it will be proven whether this difference will be a problem in the family later or will be peace and happiness. While Allah and His Messenger say that goodness, serenity, sufficiency, weakness, strength will be obtained from a partner.</p> <hr/> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Pernikahan merupakan hal yang di inginkan oleh semua orang, dan menjadi momentum terindah dalam hidup yang menjadi sunnah rasul untuk umat islam. Pernikahan merupakan suatu anugrah tuhan yang sangat agung dan maknanya sangat dalam, sehingga pernikahan ini salah satu tolak ukur dia menjadi dewasa atau tidak. Baginda Harahap putra dari Arpin Harahap yang lahir di desa Siboruangan pada tahun 1991, Fitri Dalimunthe putri dari Sutan Syahrir Dalimunthe yang lahir di desa Tanjung Baringin. Kedua pasangan ini sangat berda daerah, marga, sifat dan tentunya pendidikannya. Akan tetapi dalam pernikahan ini akan dibuktikan apakah perbedaan ini akan menjadi masalah didalam keluarga nantinya tau akan menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Sementara Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa kebaikan, ketenangan, kecukupan, kelemahan, kelebihan akan didapatkan dari seorang pasangannya.</p> <hr/> <p><i>This is an open access article under the <a href="#">CC BY-NC</a> license.</i></p> 

### **Corresponding Author:**

Baginda Harahap,  
Faculty of Technology,  
Battuta University  
Jl. Sekip &, Jl. Sikambing, Sekip, Kota Medan, Sumatera Utara  
Email: profesionalbaginda@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia. Berikut ini, pengertian dari perkawinan yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan

untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud. Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama.

Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan. Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya : Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam. Faktor yang melatar belakangi keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing adalah perbedaan kecenderungan masyarakat dalam memilih dan mentaati hukum. Bisa jadi dipengaruhi faktor sosial, faktor pendidikan, atau akulturasi dari sudah mulai banyaknya informasi dan perkembangan budaya lain yang masuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman Pelaksanaan Hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing adalah Ulama (Ketauladanan Malim kampung), Adat (tradisi turun temurun), pendidikan dan masuknya budaya lain ke Mandailing. Sebagai sebuah pendekatan, penulis mencoba mengkaitkan dengan teori hybrid , jika terjadi interaksi dua jenis hukum, maka akan terjadi empat hal sebagai kemungkinannya.

Pertama, terjadi Integrasi Hukum. Hal ini akan terjadi jika salah satu hukum lebih kuat dari hukum lainnya. Sebut saja orang Aceh yang lama tinggal di kampung Mandailing. Pada dasarnya ia orang aceh, mahir berbahasa aceh, dan berperilaku orang Aceh. Namun, karna ia tinggal di komunitas Mandailing, maka perubahan prilaku, bahasa dan cara hidupnya menjadi Prilaku Mandailing menjadi bagian yang integral dua prilaku menjadi satu. Dalam masalah hukum bisa kita contohkan dengan tradisi dalam perkawinan bergabung dengan pemahaman hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing, sehingga adat dan tradisi yang diselenggarakan tersebut diyakini integral dengan kepatuhan terhadap Hukum Islam tersebut. Kedua, terjadi Asimilasi, yaitu percampuran dua tradisi hukum atau lebih, namun dalam prakteknya ciri hukum masing-masing masih kelihatan, misalnya saja ada pesta perkawinan adat Mandailing dan Jawa, pada saat resepsi pakaian adat keduanya dipakai secara bergantian, hidangannya pun di buat sedemikian rupa mewakili adat masing-masing tanpa membedakan satu dengan yang lain. Asimilasi hukum terjadi bilamana keseimbangan kebutuhan hukum terhadap produk hukum tersebut sama pentingnya dan mewakili substansi masing-masing. Ketiga, terjadi akulturasi, yaitu percampuran dua hukum atau lebih dan menghasilkan hukum yang baru, sehingga hukum yang lama tak bisa ditandai lagi. Bisa kita contohkan dengan budaya Betawi.

Ternyata budaya Betawi itu gabungan dari budaya Cina, Pesisir, budaya local keindonesiaan dan mungkin percampuran dengan budaya lainnya. Sehingga saat ini yang kita kenal adalah budaya Betawi. Yang keempat terjadi Segregasi. Yaitu Fenomena hukum hidup bersama secara terpisah. Contohnya kita bisa mengenali ada kampung Mandailing, Kampung Jawa, Kampung Betawi,

Kampung Keling dsb. Pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal terdapat pergerakan, masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi Hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan Masyarakat Muslim di Mandailing.

Dengan begitu bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing-masing menuntut kepatuhan dari penganutnya yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama. Ombar Adat Dohot ugamo adalah bentuk penyatuan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hal ini telah terjadi asimilasi Hukum yang kedua produk Hukum tersebut saling mengisi.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena tujuan yang akan dicapai terkait dengan kajian pragmatik yang meliputi makna dan jenis-jenis tindak tutur yang diantaranya tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi sehubungan dengan topik penelitian. Keterkaitan dan sehubungan dengan bahan yang diteliti adalah makna dan tindak tutur pada upacara adat perkawinan mandailing yang dilakukan didesa Siboruangin, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara tepat horja godang ni pernikahan Baginda Harahap dengan Fitri Dalimunthe.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain terhadap pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **2.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Siboruangin. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut tempat lahir dan asal kampung dan tempat resepsi pernikahan saya Baginda Harahap dengan Fitri Dalimunthe pada hari rabu, 27 Juli 2016.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

Pernikahan ini dilaksanakan pada hari rabu, 27 Juli 2016 bertempat di Desa Siboruangin, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri ±780 orang yang diadati dengan adat mandailing batak angkola, ketikak di hari resepsi pernikahan maka mempelai peria diberikan gelar Tongku Raja Malim, biasana gelar ini diberikan berdasarkan hewan yang disembelih, pendidikan, wawasan, pribadi dan tingkah laku si mempelai peria.

Pertemuan mempelai peria dan wanita ini bermula cerita di organisasi himpunan mahasiswa labuhan batu selatan se kota padang, kebetulan mempelai wanita kuliah di Universitas Negeri Padang, sementara mempelai peria kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dimana masing-masing mereka mengikuti berbagai kegiatan organisasi himpunan mahasiswa dan perantau yang ada di Kota Padang. Pada tanggal 12 Mei 2013 bertempat disungai bangek menjadi awal dari perkenalan dan persahabatan dampai terjalin pertemanan itu ±6 tahun.

### **3.1 Horas Tondi Madingin Pir Tondi Matogu**

Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu bahasa ini sering digunakan untuk ucapan doa kepada dua mempelai, bahkan di Desa Siboruangin kalimat ini akan dituliskan diatas tikar kemudian di tayangkan atau di ikatkan diantara dua pisang yang ditanam didepan pintu rumah mempelai peria. Kalimat ini tentu dibuat bukan begitu saja namun memiliki arti yang sangat mendalam dengan hal itu

kita akan sedikit membahas arti dan tujuan kalimat tersebut menurut orang-orang tua terdahulu di Desa Siboruangin

Pada pepatah (umpasa): Mardangka ma baringin, di mual Pulo Batu, Horas tondi madingin, pir tondi matogu Tiur dalam bolusan, tio aek dapotan Dapot ma na ni luluan, jumpang ma na jinalahan Terjemahannya kira-kira begini: "Tumbuhlah cabang pohon beringin, di tepi mata air Pulo Batu. Semoga jiwa nan kuat kian nyaman sentosa, sejahteralah jiwa yang kukuh semakin teguh. Teranglah jalan yang dilalui, mendapatkan air yang jernih. Tercapailah segala yang diharapkan, dan memperoleh yang dicita-citakan."

### 3.2 Pernikahan

Masyarakat Mandailing masih memegang teguh dan menjalankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Mandailing ada beberapa peristiwa yang selalu diikuti dengan upacara adat tradisional, antara lain: memasuki rumah baru, kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Acara-acara ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: upacara yang bersifat kegembiraan disebut dengan siriaon dan upacara yang bersifat kemalangan disebut siluluton (Nasution, 2005: 441).

Upacara perkawinan dalam masyarakat Mandailing dilaksanakan dengan serangkaian upacara adat baik di rumah pengantin wanita (boru na di oli) maupun pengantin pria (bayo pangoli). Perhelatan perkawinan adat Suku Mandailing Batak Angkola berlangsung dengan sederet upacara adat yaitu Mangaririt boru (menyelidiki keadaan perempuan sebagai calon isteri oleh pihak calon suami), Padamos hata (penentuan hari peminangan), Patobang hata (upacara peminangan), Manulak sere (penyerahan kewajiban/syarat-syarat perkawinan dari pihak calon suami), Upacara perkawinan, Mangalehan mangan pamunan (memberi makan terakhir kepada calon istri oleh orang tuanya sebelum meninggalkan rumah orangtuanya), Horja pabuat boru (upacara pelepasan pengantin wanita), Horja (perhelatan perkawinan di rumah pengantin pria), dan Mangupa (upacara pemberian nasihat-nasihat perkawinan) (Nasution, 2005: 279-419).

Horja atau Perhelatan perkawinan di rumah pengantin pria berlangsung dengan sederet upacara adat yang tidak jauh berbeda dengan upacara adat perkawinan di rumah pengantin wanita. Diawali dari Marpokat haroan boru (mufakat menyambut pengantin wanita), Mangaloalo boru (mengarak-arak pengantin keliling kampung), Pataon raja-raja adat (undangan kepada raja-raja), Panaek gondang (memasak santan sebelum gendang ditabuh pertama kalinya), kemudian barulah tiba puncak upacara adat Mata ni horja, yaitu sebuah perhelatan besar upacara perkawinan di mana raja-raja dan dalihan na tolu akan manortor dan markobar (Nasution, 2005:357-372).

Dalam pernikahan adat batak mandailing panaek gondang pada upacara adat perkawinan di tapsel merupakan salah satu tradisi adat yang penting dilakukan sebagai simbol untuk memberi semangat dan nasihat kepada kedua pengantin, selain itu panaek gondang pada upacara adat perkawinan di Tapsel merupakan saran utama bagi para kerabat untuk menyampaikan doa dan harapan mereka agar pengantin baru yang memasuki gerbang perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan dan kesentosaan dalam hidup berumah tangga. Dalam masyarakat mandailing, terdapat suatu upacara adat atau ritual yang dinamakan panaek gondang. Seperti kebudayaan lainnya, panaek gondang merupakan salah satu adat yang penting bagi suku batak mandailing, melalui adat panaek gondang, suku mandailing menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat. Selain itu, melalui upacara panaek gondang, suku mandailing juga memperkenalkan dirinya kesuku lain diluar suku mereka. Dengan adanya kegiatan adat tersebut, masyarakat diluar suku bahkan masyarakat didalam suku itu sendiri dapat mengetahui filsafah hidup yang dianut oleh suku tersebut.

Berdasarkan wawancara di hari pesta pernikahan ada beberapa hal yang dapat saya rangkum untuk menjadi suatu hasil yang saya dapatkan mulai dari melihat segala aktivitas atau kegiatan horja godang, pandokkon hata ni para raja, namora, kahanggi, anak boru dohot sude kaum sisolkot naro sian jae dohot sian julu.

**Tabel 1.** Rangkuman Hasil Penelitian

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Tongku Raja Adat	1. Panaek Gondang atau Horja Godang diartikan sebagai pesta besar yang digelar untuk mengucapkan kesyukuran/kegembiraan karena sudah datang pengantin

		<p>baru serta menunjukkan bahwa yang menggelar pesta tersebut merupakan turunan Raja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dalam Panaek Gondang, Dalihan Na Tolu harus lengkap, yaitu Suhut/Kahanggi, Mora, dan Anak Boru.</li> <li>3. Memotong kerbau menandakan sudah melaksanakan Horja Godang dan dimaknai sebagai lambang kegagahan atau kekuatan.</li> <li>4. Gordang Sambilan adalah suatu keistimewaan bagi masyarakat Mandailing karena hanya masyarakat Mandailing yang memiliki alat musik tersebut dan suara yang dikeluarkan dari Gordang Sambilan menjadikan siapa saja yang mendengar merasa semangat.</li> <li>5. Tari tor-tordimaknai sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja.</li> <li>6. Lagu onang-onang menceritakan riwayat hidup kedua pengantin dari lahir hingga dewasa menggunakan bahasa Mandailing.</li> <li>7. Abit Godang dalam pesta adat dimaknai sebagai tanda kehormatan bagi satu suku keluarga dan menandakan bahwa ia mempunyai gelar adat.</li> </ol>
2	Sutan Hasehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Horja Godang merupakan pesta adat yang digelar secara besar untuk menunjukkan kegembiraan karena menyambut kedatangan pengantin baru dengan syarat memotong kerbau dan membunyikan Gordang Sambilan.</li> <li>2. Memotong kerbau sebagai tanda bahwa seseorang sudah mengadakan Horja Godang. - Tarian tor-tor bermakna untuk memberi penghormatan terhadap raja-raja.</li> <li>3. Lagu onang-onang bermakna sebagai cerita riwayat hidup seseorang, terutama si pengantin sejak lahir hingga tumbuh dewasa dan sudah menikah. Abit Godang merupakan kain tenunan yang bermakna sebagai suatu kebanggaan atau kehormatan bagi masyarakat Mandailing.</li> <li>4. Kesenian Gordang Sambilan menggambarkan satu kesatuan dan persatuan masyarakat dan pimpinannya yang berpedoman pada Dalihan Na Tolu dalam lingkungan masyarakat beradat.</li> </ol>
3	Sutan Nahiccat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pohon pisang yang ditanah sebanyak dua batang tempatnya di depan pintu yang melambangkan bahwa pesta itu horja godang.</li> <li>2. Aek Nacar, adalah acara penutupan dari kegiatan horja godang yang melambangkan kerajaan dan ketinggian horja godang.</li> <li>3. Marbala nasi merupakan kegiatan naposo nauli bulung yang biasanya itu dilambangkan kesetiaan para pemuda dan pemudi untuk penghargaan kepada bayo naoli atau mempelai peria dan menjadi kenangan terakhir dia sebagai poso-poso atau disebut dengan pemuda.</li> </ol>
4	Sutan Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umak-umak / ibu-ibu namardahan menandakan suatu kekompakan dan kewajiban si para anak boru namangoloi mora napesta.</li> <li>2. Tor-tor ni boru atau tor-tor ni kedua mempelai merupakan tor-tor yang sangat berharga karena dari sekian tor-tor yang sudah dilakukan baik dari pihak ni mora, kahanggi, anak boru dan bahkan barisan ni tuan raja adat, akan tetapi tor-torni kedua mempelai adalah suatu tor-tor ni raja yang diadatkan.</li> <li>3. Mangupa-upa merupakan kegiatan sepatah kata yang akan disampaikan berbagai pihak baik dari barisan kahanggi, mora, anak boru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah yang merupakan suatu nasehat yang disampaikan kepada kedua mempelai agar keluarganya menjadi sakinah mawaddah dan warahah.</li> </ol>
5	Baginda Sende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gondang ni horja merupakan suatu khas dari daerah bahwa budaya leluhurnya masih terjaga</li> <li>2. Ogung merupakan suatu keagungan dari acara yang dilaksanakan, sekalipun pemukulannya ber jarak-jarak tapi nilainya tetap lebih tinggi dari suara lain.</li> <li>3. Gelar yang diberikan kepada bayo pangoli atau mempelai peria merupakan suatu gelar yang diberikan oleh tokoh adat setempat dan para barisan raja sesuai dengan apa yang disembelihinya.</li> </ol>



**Gambar 1.** Tor-Tor ni Bayo Pangoli dohot Boru Panoli

### 3.3 Undangan

Undangan pernikahan dapat diartikan sebagai alat penyampai pesan yang bertujuan untuk mengundang seseorang agar menghadiri suatu acara pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum di dalam surat undangan. Ada berbagai konten isi di dalam undangan pernikahan. Konten-konten tersebut dapat digunakan sebagai media informasi dalam berbagai macam bahasa, hal ini tentu akan menyesuaikan dengan gaya bahasa daerah, bangsa dan negaranya bahkan budayanya juga. Konten yang terdapat dalam surat undangan pernikahan dapat dijabarkan satu per satu. Benda ini dapat memudahkan peserta didik ketika belajar bahasa. Bahasa yang akan digunakan dalam surat undangan ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Mandailing. Pengkaji mendapatkan surat undangan pernikahan berbahasa Indonesia dengan mudah dalam bentuk nyata, untuk surat undangan berbahasa Mandailing.

**Tabel 2.** Yang Turut Mengundang Tapi Tidak Dicantumkan Dalam Undangan

1. Barisan ni Mora
2. Barisan ni Kahan
3. Barisan ni Anak Boru
4. Barisan ni Pisang Raut dan dll





Gambar 2. Undangan

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta data yang ditemukan di hari resepsi pernikahan dengan adata Mandailing Batak Angkola di Desa Siboruangin, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Adat Horja Godang yang dilakukan di Desa Siboruangin tepatnya pesta perkawinan Baginda Harahap dengan Fitri Dalimunthe sangat membawak kemeriahan dan kebahagiaan, bukan saja keluarga dari kedua mempelai akan tetapi semua tetamu undangan dan khusus penduduk warga desa Siboruangin.
- Horja Godang yang dilakukan cukup memakan hari, waktu, tenaga dan bahkan nilai uang yang dikeluarkan cukup banyak, disebabkan rincian demi rincian acara dan sesembelihan pun harus kerbau, gondang, onang-onang dan lain-lain.
- Horja Godang yang dilakukan harus didukung oleh semua kaum kirabat atau kouw sisolkot baik itu namanya Mora, Kahanggi, Anak boru, Pisang Raut, ini semua harus hadir dan mendukung kesuksesan acara tersebut, dan jika salah satunya saja ditiadakan maka Horja Godang tadi dianggap tidak sempurna bahkan kata para barisan raja itu Horja Godang tidak bisa dilaksanakan
- Horja Godang sangatlah menggambarkan betapa bagusnya budaya dan adat istiadat Mandailing, yang menggambarkan persatuan dan kesatuan, keharmonisa dan sifat tolong menolong yang harus ditanamkan didalam hati penduduk Desa Siboruangin.

#### REFERENSI

- [1] A. Dewita, A. Mujib, and H. Siregar, "Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara," *Mosharafa J. Pendidik. Mat.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–12, 2019.
- [2] N. K. Hasibuan, "Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)," *Tahkim*, vol. 3, no. 2, pp. 115–130, 2020.
- [3] S. Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 2018, vol. 18, no. 1, pp. 1–12.
- [4] L. Khairani, "MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing," *Mashdar J. Stud. Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no. 1, pp. 47–66, 2019.
- [5] M. Nasution, "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," 2016.
- [6] A. Pulungan, *Dalihan na tolu: peran dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada*

- masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing, 2018.
- [7] A. M. A. L. DALIMUNTHE and others, "Eksistensi Perkawinan Adat pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan," *Premise Law J.*, vol. 13, p. 164834, 2012.
- [8] W. Harahap, "Tor-tor Pernikahan (Horja Godang) Tradisi Adat Angkola Dalam Perspektif Alquran Surah Albaqarah: 170 (Studi Analisis Adat Tor-tor di Gunung Tua Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kecamatan Padang Lawas Utara)," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- [9] Y. K. Amri, "Ideology Mangupa Horja Godang Oral Tradition of Indigenous Angkola Community," in *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE*, 2022, vol. 1, p. 440.
- [10] A. M. A. Majid, N. N. Nursyirwan, and F. Y. Febri, "Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara Horja Godang Di Kotanopan Mandailing Natal," *Bercadik J. Pengkaj. dan Pencipta. Seni*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [11] N. S. T. Maksum and others, "TRADISI HORJA GODANG DALAM PROSESI WALIMATULURS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Simangambat)," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- [12] A. Panjaitan, "Nilai Pendidikan Moral Dalam Tortor Mangalehen Goar Pada Masyarakat Mandailing Di Kabupaten Labuhan Batu," UNIMED, 2016.
- [13] U. Sugiarto, "Pemberian Marga dalam Perkawinan adat Mandailing," *J. El-Thawalib*, vol. 3, no. 2, pp. 275–287, 2022.
- [14] S. P. Harahap and W. Hadi, "Panaek Gondang Pada Upacara Adat Perkawinan Di Tapsel (Kajian Pragmatik)," *J. SASINDO (progr. Stud. Sastra Indones. FBS UNIMED)*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [15] S. Dewi, M. Muhammad, and I. Sari, "Nilai-Nilai Religi dan Filosofis Tari Tor-Tor Pada Pernikahan Adat Mandailing Natal (Studi di Desa Huta Pungkut)," *Al-Hikmah J. Theosof. dan Perad. Islam*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [16] R. Rafsanjani and M. Marzam, "Bentuk Penyajian Gordang Sambilan Pada Upacara Pesta Pernikahan Di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal," *J. Sendratasik*, vol. 10, no. 1, pp. 132–139, 2020.